



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
KERJASAMA SISTEM *FRANCHISE***
(Studi Kasus pada *SimplyFresh* Laundry di Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:
Sutiman
NPM. 191003742016958

**SEMARANG
2023**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
KERJASAMA SISTEM *FRANCHISE***
(Studi Kasus pada *SimplyFresh* Laundry di Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Sutiman

NPM. 191003742016958

Mengesahkan Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Budi Prasetyo, SH., M.Hum.
NIDN. 612016101

Anggota,

Sri Hartati, S.H., M.Hum
NIDN. 0608076501

Anggota,

Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H., M.Hum
NIDN. 0611116101

Mengesahkan
Dekan
Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, M.Hum
NIDN. 0625046301

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	11
B. Tinjauan Khusus	33
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Spesifikasi Penelitian	54
C. Sumber Data	55
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Metode Penyajian Data.....	57
F. Metode Analisis Data	58
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan Perjanjian <i>Franchise</i> antara Penerima <i>Franchise</i> dengan Pemberi <i>Franchise</i>	59
B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kredit pada Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Cabang UNDIP.....	91
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pertumbuhan *franchise* di Indonesia menunjukkan peningkatan dengan tumbuh dan berkembangannya waralaba lokal. Inti dari konsep *franchise* yang memiliki nilai jual terletak dari hak cipta dari suatu *franchise*, sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain. *Simply Fresh Laundry* Yogyakarta adalah pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk pengembangan ke depan *Simply Fresh Laundry* menawarkan program kemitraan dengan pola *franchise*, di mana dalam sistem *franchise* *Simply Fresh Laundry* ini berupa sistem pengembangan outlet *Simply Fresh Laundry* dengan mitra secara mandiri yang telah membeli hak intelektual dengan membayar *franchise fee* untuk jangka tertentu. Permasalahan dalam penelitian adalah: 1) bagaimana pelaksanaan perjanjian *franchise* antara penerima *franchise* dengan pemberi *franchise*? dan 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi *franchisor* dalam hal terjadi wanprestasi di bidang keuangan oleh pihak *franchisee*? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, maka data yang diperlukan berupa data primer yang didukung data kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam rangka menjawab permasalahan di atas adalah outlet *SimplyFresh* di Tembalang Selatan dan Ngesrep di Kota Semarang.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bisnis waralaba merupakan bisnis yang dibangun atas dasar perjanjian, oleh karena itu masing-masing pihak diharuskan untuk mengetahui apa isi dari perjanjian itu. Dengan diketahuinya isi perjanjian tersebut maka masing-masing pihak mengetahui kewajiban dan haknya, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba antara *Simply Fresh Laundry* dengan Pihak X sangatlah kurang bagi pihak penerima waralaba. Hal ini dilihat dari pihak penerima waralaba harus membayar semua kerugian apabila terjadi *force majeure* dan wanprestasi. Tentu saja hal tersebut akan memberatkan pihak penerima waralaba.

Kata Kunci : *Franchise, hak cipta, perlindungan hukum*